



PUTUSAN
Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amril Norman als Am Bin Rusli;
2. Tempat lahir : Pelalawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/10 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Bumi Lago Permai RT.007 RW.012 Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan 11 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/65/VIII/2018/RES NARKOBA, tanggal 09 Agustus 2018;

Terdakwa Amril Norman als Am Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Hanafi, S.H., dan Sdr. Ilham, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu RT.04/RW.04, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Desember 2018 Nomor: 301/Pid.Sus/2018/PN Plw, tentang Penunjukkan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRIL NORMAN Als AM Bin RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa AMRIL NORMAN Als AM Bin RUSLI selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 01 (satu) buah gelas warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 01 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam No. Imei: 355841092688686 dan No. Imei : 355841092788684;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa hanya sebagai pemakai, dengan membeli sabu-sabu tersebut untuk keperluan pribadi atau diri sendiri;
2. Terdakwa hanyalah korban akibat ketergantungan dari sabu-sabu tersebut;
3. Terdakwa berlaku sopan, kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa mengakui dan menyesal segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
5. Terdakwa masih mempunyai keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia terdakwa AMRIL NORMAN Als AM Bin RUSLI pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan Bumi Lago Permai RT.007 RW.012 Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Iriadi Als Bento (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. Anas (DPO) di Pekanbaru melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 (satu per dua) ons seharga lebih kurang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian setelah selesai menghubungi Sdr. Anas, saksi Iriadi menyuruh saksi Syahrial (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput sabu tersebut ke tempat Sdr. Anas di Pekanbaru, kemudian saksi Syahrial berangkat ke Pekanbaru menemui Anas dengan menggunakan mobil Agya warna merah milik terdakwa, kemudian saksi Iriadi pergi menuju rumah terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa, saksi Iriadi kemudian menghubungi saksi Heri Koko (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah terdakwa, kemudian saksi Heri Koko tiba di rumah terdakwa yang disusul dengan saksi Syahrial yang datang dengan membawa sebuah kantong plastik asoy berwarna hitam yang berisikan sabu dan kemudian diserahkan kepada saksi Iriadi, selanjutnya sabu tersebut ditimbang dan dibagi menjadi 15 (lima belas) paket besar dengan berat 1 (satu) paketnya sebesar 5 (lima) gram dan 11 (sebelas) paket kecil dengan berat 1 (satu) paketnya sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram oleh saksi Iriadi disaksikan oleh saksi Syahrial, Heri Koko dan terdakwa, kemudian paket-paket sabu tersebut dibagi-bagi oleh saksi Iriadi dengan rincian 5 (lima) buah paket besar dipegang oleh saksi Iriadi untuk dibawa menuju ke arah Sorek dan Ukui, 8 (delapan) paket besar dan 11 (sebelas) paket kecil dititipkan kepada saksi Heri Koko dan sisanya 2 (dua) paket besar dijual saksi Iriadi kepada saksi Amriadi (dilakukan penuntutan terpisah) sedangkan terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil secara cuma-cuma, lalu setelah selesai membagi-bagi sabu tersebut, saksi Iriadi dan Syahrial pergi menuju simpang Jalan Bratasena Desa Trantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras untuk menemui saksi Amriadi, dan setelah memberikan 2 (dua) paket besar sabu kepada saksi Amriadi kemudian saksi Iriadi dan Syahrial ditangkap oleh aparat Kepolisian saat sedang membeli minuman di Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat Desa Kuala Semundam Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan dan setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari saksi Iriadi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditutup dengan 1 (satu) buah gelas warna putih diatas lemari hias dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam di rumah terdakwa, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 66/10338.00/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,64 gram dan pembungkus plastik bening sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 0.37 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dilakukan pengujian oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9071/NNF/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : AMRIL NORMAN Als AM Bin RUSLI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**;

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa AMRIL NORMAN Als AM Bin RUSLI pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan Bumi Lago Permai RT.007 RW.012 Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Iriadi Als Bento (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. Anas (DPO) di Pekanbaru melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 (satu per dua) ons seharga lebih kurang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian setelah selesai menghubungi Sdr. Anas, saksi Iriadi menyuruh saksi Syahrial (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput sabu tersebut ke tempat Sdr. Anas di Pekanbaru, kemudian saksi Syahrial berangkat ke Pekanbaru menemui Anas dengan menggunakan mobil Agya warna merah milik terdakwa, kemudian saksi Iriadi pergi menuju rumah terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa, saksi Iriadi kemudian menghubungi saksi Heri Koko (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah terdakwa, kemudian saksi Heri Koko tiba di rumah terdakwa yang disusul dengan saksi Syahrial yang datang dengan membawa sebuah kantong plastik asoy berwarna hitam yang berisikan sabu dan kemudian diserahkan kepada saksi Iriadi, selanjutnya sabu tersebut ditimbang dan dibagi menjadi 15 (lima belas) paket besar dengan berat 1 (satu) paketnya sebesar 5 (lima) gram dan 11 (sebelas) paket kecil dengan berat 1 (satu) paketnya sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram oleh saksi Iriadi disaksikan oleh saksi Syahrial, Heri Koko dan terdakwa, kemudian paket-paket sabu tersebut dibagi-bagi oleh saksi Iriadi dengan rincian 5 (lima) buah paket besar dipegang oleh saksi Iriadi untuk dibawa menuju ke arah Sorek dan Ukui, 8 (delapan) paket besar dan 11 (sebelas) paket kecil dititipkan kepada saksi Heri Koko dan sisanya 2 (dua) paket besar dijual saksi Iriadi kepada saksi Amriadi (dilakukan penuntutan terpisah) sedangkan terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil secara cuma-cuma, lalu setelah selesai membagi-bagi sabu tersebut, saksi Iriadi dan Syahrial pergi menuju simpang Jalan Bratasena Desa Trantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras untuk menemui saksi Amriadi, dan setelah memberikan 2 (dua) paket besar sabu kepada saksi Amriadi kemudian saksi Iriadi dan Syahrial ditangkap oleh aparat Kepolisian saat sedang membeli minuman di Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat Desa Kuala Semundam Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan dan setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari saksi Iriadi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditutup dengan 1 (satu) buah gelas warna putih diatas lemari hias dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam di rumah terdakwa, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 66/10338.00/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,64 gram dan pembungkus plastik bening sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 0.37 gram;

Bahwa Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dilakukan pengujian oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9071/NNF/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: AMRIL NORMAN Als AM Bin RUSLI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA.

Menimbang, Bahwa ia terdakwa AMRIL NORMAN Als AM Bin RUSLI pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan Bumi Lago Permai RT.007 RW.012 Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa bersama dengan saksi Iriadi Als Bento, Syahrial dan Heri Koko (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa merakit alat hisap sabu dengan cara menyiapkan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw



botol Aqua, pipet, kaca pirek, setelah alat hisap sabu dirakit lalu terdakwa menghisap sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Bento, Syahrial dan Heri Koko, dimana terdakwa menggunakan sabu sebagai penambah stamina untuk bekerja agar lebih segar dan semangat dalam bekerja, yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 66/10338.00/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,64 gram dan pembungkus plastik bening sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 0.37 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dilakukan pengujian oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9067/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka atas nama: AMRIL NORMAN Als AM Bin RUSLI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ADRI SURYA RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Perumahan Bumi Lago Permai RT.007/RW.012, Kel. Pkl. Kerinci Kota, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa AMRIL NORMAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Iriadi Als Bento dan saksi Syahrial As Iyal yang memiliki sabu, dan berdasarkan keterangan saksi Iriadi Als Bento, narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Anas (DPO) di Pekanbaru, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual oleh saksi Iriadi Als Bento;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Niko Anjas Perdana bertempat di Perumahan Bumi Lago Permai RT.007/RW.012, Kel. Pkl. Kerinci Kota, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saat itu saksi bersama dengan saksi Niko melakukan penggeledahan rumah ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditutup dengan 1 (satu) buah gelas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan diakui oleh terdakwa, bahwa terdakwa adalah pemiliknya yang terdakwa peroleh dari saksi Iriadi Als Bento;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NIKO ANJAS PERDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Perumahan Bumi Lago Permai RT.007/RW.012, Kel. Pkl. Kerinci Kota, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa AMRIL NORMAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Iriadi Als Bento dan saksi Syahril As Iyal yang telah memiliki narkoba jenis sabu, dan berdasarkan keterangan saksi Iriadi Als Bento, narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Anas (DPO) di Pekanbaru yang selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh saksi Iriadi Als Bento.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Adri Surya Rahmat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditutup dengan 1 (satu) buah gelas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IRIADI Als BENTO Bin SADIMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Perumahan Bumi Lago Permai RT.007/RW.012, Kel. Pkl. Kerinci Kota, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa AMRIL NORMAN;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditutup dengan 1 (satu) buah gelas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

- Bahwa saksi ditangkap terlebih dahulu saat berada di Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat, Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan sekira jam 02.00 WIB bersama dengan saksi Syahrial Als Iyal oleh Anggota Kepolisian, kemudian saksi ikut bersama pihak Kepolisian kerumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan sebelumnya saksi memberikan 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu untuk digunakan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SYAHRIAL Als IYAL Bin SAHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Perumahan Bumi Lago Permai RT.007/RW.012, Kel. Pkl. Kerinci Kota, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa AMRIL NORMAN;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari saksi Iriadi Als Bento menghubungi Sdr. Anas (DPO) di Pekanbaru melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 (satu per dua) ons seharga lebih kurang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian setelah selesai menghubungi Sdr. Anas, saksi Iriadi menyuruh saksi Syahrial (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke tempat Sdr. Anas di Pekanbaru;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Syahrial berangkat ke Pekanbaru menemui Anas dengan menggunakan mobil Agya warna merah milik terdakwa, kemudian saksi Iriadi yang pergi menuju rumah terdakwa, selanjutnya tiba di rumah terdakwa saksi Iriadi kemudian menghubungi saksi Heri Koko (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa saat saksi Heri Koko tiba di rumah terdakwa yang disusul dengan saksi Syahrial yang datang dengan membawa sebuah kantong plastik asoy berwarna hitam yang berisikan sabu dan kemudian diserahkan kepada saksi Iriadi, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut ditimbang dan dibagi menjadi 15 (lima belas) paket besar dengan berat 1 (satu) paketnya sebesar 5 (lima) gram dan 11 (sebelas) paket kecil dengan berat 1 (satu) paketnya sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram oleh saksi Iriadi disaksikan oleh saksi Syahrial, Heri Koko dan terdakwa, kemudian paket-paket sabu tersebut dibagi-bagi oleh saksi Iriadi dengan rincian 5 (lima) buah paket besar dipegang oleh saksi Iriadi untuk dibawa menuju ke arah Sorek dan Ukui, 8 (delapan) paket besar dan 11 (sebelas) paket kecil dititipkan kepada saksi Heri Koko dan sisanya 2 (dua) paket besar dijual saksi Iriadi kepada saksi Amriadi (dilakukan penuntutan terpisah) sedangkan terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil secara cuma-cuma, lalu setelah selesai membagi-bagi sabu tersebut, saksi Iriadi dan Syahrial pergi menuju simpang Jalan Bratasena Desa Trantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras untuk menemui saksi Amriadi, dan setelah memberikan 2 (dua) paket besar sabu kepada saksi Amriadi kemudian saksi Iriadi dan Syahrial ditangkap oleh aparat Kepolisian saat sedang membeli minuman di Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat Desa Kuala Semundam Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Anggota Kepolisian berhasil menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditutup dengan 1 (satu) buah gelas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa saksi ditangkap terlebih dahulu bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat, Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan sekira jam 02.00 WIB bersama dengan saksi Iriadi Als Bento oleh Anggota Kepolisian, kemudian saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut bersama pihak Kepolisian kerumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi HERI KOKO Als HERI Bin WARSONO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Perumahan Bumi Lago Permai RT.007/RW.012, Kel. Pkl. Kerinci Kota, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa AMRIL NORMAN;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari saksi Iriadi Als Bento menghubungi Sdr. Anas (DPO) di Pekanbaru melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 (satu per dua) ons seharga lebih kurang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian setelah selesai menghubungi Sdr. Anas, saksi Iriadi menyuruh saksi Syahril (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke tempat Sdr. Anas di Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya saksi Syahril berangkat ke Pekanbaru menemui Anas dengan menggunakan mobil Agya warna merah milik terdakwa, kemudian saksi Iriadi yang pergi menuju rumah terdakwa, selanjutnya tiba di rumah terdakwa saksi Iriadi kemudian menghubungi saksi Heri Koko (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa saat saksi Heri Koko tiba di rumah terdakwa yang disusul dengan saksi Syahril yang datang dengan membawa sebuah kantong plastik asoy berwarna hitam yang berisikan sabu dan kemudian diserahkan kepada saksi Iriadi, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut ditimbang dan dibagi menjadi 15 (lima belas) paket besar dengan berat 1 (satu) paketnya sebesar 5 (lima) gram dan 11 (sebelas) paket kecil dengan berat 1 (satu) paketnya sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram oleh saksi Iriadi disaksikan oleh saksi Syahrial, Heri Koko dan terdakwa, kemudian paket-paket sabu tersebut dibagi-bagi oleh saksi Iriadi dengan rincian 5 (lima) buah paket besar dipegang oleh saksi Iriadi untuk dibawa menuju ke arah Sorek dan Ukui, 8 (delapan) paket besar dan 11 (sebelas) paket kecil dititipkan kepada saksi Heri Koko dan sisanya 2 (dua) paket besar dijual saksi Iriadi kepada saksi Amriadi (dilakukan penuntutan terpisah) sedangkan terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil secara cuma-cuma, lalu setelah selesai membagi-bagi sabu tersebut, saksi Iriadi dan Syahrial pergi menuju simpang Jalan Bratasena Desa Trantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras untuk menemui saksi Amriadi, dan setelah memberikan 2 (dua) paket besar sabu kepada saksi Amriadi kemudian saksi Iriadi dan Syahrial ditangkap oleh aparat Kepolisian saat sedang membeli minuman di Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat Desa Kuala Semundam Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dirumah ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditutup dengan 1 (satu) buah gelas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

- Bahwa saksi ditangkap setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan saksi Iriadi Als Bento dan saksi Syahrial Als Iyal di Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat, Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan sekira jam 02.00 WIB oleh Anggota Kepolisian, kemudian saksi ikut bersama pihak Kepolisian kerumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa terdakwa **AMRIL NORMAN Als AM Bin RUSLI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Perumahan Bumi Lago Permai RT.007/RW.012, Kel. Pkl. Kerinci Kota, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa AMRIL NORMAN;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari saksi Iriadi Als Bento menghubungi Sdr. Anas (DPO) di Pekanbaru melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 (satu per dua) ons seharga lebih kurang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian setelah selesai menghubungi Sdr. Anas, saksi Iriadi menyuruh saksi Syahril (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke tempat Sdr. Anas di Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya saksi Syahril berangkat ke Pekanbaru menemui Anas dengan menggunakan mobil Agya warna merah milik terdakwa, kemudian saksi Iriadi yang pergi menuju rumah terdakwa, selanjutnya tiba di rumah terdakwa saksi Iriadi kemudian menghubungi saksi Heri Koko (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa saat saksi Heri Koko tiba di rumah terdakwa yang disusul dengan saksi Syahril yang datang dengan membawa sebuah kantong plastik asoy berwarna hitam yang berisikan sabu dan kemudian diserahkan kepada saksi Iriadi, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut ditimbang dan dibagi menjadi 15 (lima belas) paket besar dengan berat 1 (satu) pakatnya sebesar 5 (lima) gram dan 11 (sebelas) paket kecil dengan berat 1 (satu) pakatnya sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram oleh saksi Iriadi disaksikan oleh saksi Syahril, Heri Koko dan terdakwa, kemudian paket-paket sabu tersebut dibagi-bagi oleh saksi Iriadi dengan rincian 5 (lima) buah paket besar dipegang oleh saksi Iriadi untuk dibawa menuju ke arah Sorek dan Ukui, 8 (delapan) paket besar dan 11 (sebelas) paket kecil dititipkan kepada saksi Heri Koko dan sisanya 2 (dua) paket besar dijual saksi Iriadi kepada saksi Amriadi (dilakukan penuntutan terpisah) sedangkan terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil secara cuma-cuma, lalu setelah selesai membagi-bagi sabu tersebut, saksi Iriadi dan Syahril pergi menuju simpang Jalan Bratasena Desa Trantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras untuk menemui saksi Amriadi, dan setelah memberikan 2 (dua) paket besar sabu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Amriadi kemudian saksi Iriadi dan Syahrial ditangkap oleh aparat Kepolisian saat sedang membeli minuman di Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat Desa Kuala Semundam Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari saksi Iriadi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditutup dengan 1 (satu) buah gelas warna putih diatas lemari hias dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 02 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
2. 01 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam No. Imei : 355841092688686 dan No. Imei : 355841092788684;
3. 01 (satu) buah gelas warna putih.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 274/Pen.Pid/2018/PN Plw, tertanggal 16 Agustus 2018 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa : hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 66/10338.00/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,64 gram dan pembungkus plastik bening sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 0.37 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dilakukan pengujian oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9071/NNF/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: AMRIL NORMAN Als AM Bin RUSLI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Perumahan Bumi Lago Permai RT.007/RW.012, Kel. Pkl. Kerinci Kota, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa AMRIL NORMAN;
- Bahwa benar terdakwa AMRIL NORMAN Als AM Bin RUSLI ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah terdakwa dan saksi Iriadi Als Bento dan saksi Syahrial telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditutup dengan 1 (satu) buah gelas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang mana sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Iriadi Als Bento secara cuma-cuma;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal dari saksi Iriadi Als Bento menghubungi Sdr. Anas (DPO) di Pekanbaru melalui handphone dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1/2 (satu per dua) ons seharga lebih kurang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai menghongi Sdr. Anas, saksi Iriadi menyuruh saksi Syahrial (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke tempat Sdr. Anas di Pekanbaru;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Syahrial berangkat ke Pekanbaru menemui Anas dengan menggunakan mobil Agya warna merah milik terdakwa, kemudian saksi Iriadi yang pergi menuju rumah terdakwa, selanjutnya tiba di rumah terdakwa saksi Iriadi kemudian menghubungi saksi Heri Koko (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah terdakwa;

- Bahwa benar saat saksi Heri Koko tiba di rumah terdakwa yang disusul dengan saksi Syahrial yang datang dengan membawa sebuah kantong plastik asoy berwarna hitam yang berisikan sabu dan kemudian diserahkan kepada saksi Iriadi, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut ditimbang dan dibagi menjadi 15 (lima belas) paket besar dengan berat 1 (satu) pakatnya sebesar 5 (lima) gram dan 11 (sebelas) paket kecil dengan berat 1 (satu) pakatnya sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram oleh saksi Iriadi disaksikan oleh saksi Syahrial, Heri Koko dan terdakwa, kemudian paket-paket sabu tersebut dibagi-bagi oleh saksi Iriadi dengan rincian 5 (lima) buah paket besar dipegang oleh saksi Iriadi untuk dibawa menuju ke arah Sorek dan Ukui, 8 (delapan) paket besar dan 11 (sebelas) paket kecil dititipkan kepada saksi Heri Koko dan sisanya 2 (dua) paket besar dijual saksi Iriadi kepada saksi Amriadi (dilakukan penuntutan terpisah) sedangkan terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil secara cuma-cuma, lalu setelah selesai membagi-bagi sabu tersebut, saksi Iriadi dan Syahrial pergi menuju simpang Jalan Bratasena Desa Trantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras untuk menemui saksi Amriadi, dan setelah memberikan 2 (dua) paket besar sabu kepada saksi Amriadi kemudian saksi Iriadi dan Syahrial ditangkap oleh aparat Kepolisian saat sedang membeli minuman di Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat Desa Kuala Semundam Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;

- Bahwa benar setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari saksi Iriadi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditutup dengan 1 (satu) buah gelas warna putih diatas lemari hias dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai sabu tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA : Melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Uandang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan atau Menguasai atau Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "**Setiap Orang**" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **AMRIL NORMAN Als AM Bin RUSLI** karena didakwa telah melakukan suatu delik/tindak pidana narkotika dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-169/PLW/11/2018, tanggal 22 November 2018 adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **"Setiap Orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan";

Menimbang, bahwa yang diartikan **Tanpa Hak atau melawan hukum** adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan”** bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“memiliki atau menguasai”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur **“menyimpan atau menyediakan”** adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Perumahan Bumi Lago Permai RT.007/RW.012, Kel. Pkl. Kerinci Kota, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa AMRIL NORMAN. Peristiwa penangkapan tersebut berawal dari saksi Iriadi Als Bento (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. Anas (DPO) di Pekanbaru melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 (satu per dua) ons seharga lebih kurang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian setelah selesai menghubungi Sdr. Anas, saksi Iriadi menyuruh saksi Syahrial (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput sabu tersebut ke tempat Sdr. Anas di Pekanbaru, kemudian saksi Syahrial berangkat ke Pekanbaru menemui Anas dengan menggunakan mobil Agya warna merah milik terdakwa, kemudian saksi Iriadi pergi menuju rumah terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa, saksi Iriadi kemudian menghubungi saksi Heri Koko (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah terdakwa, kemudian saksi Heri Koko tiba di rumah terdakwa yang disusul dengan saksi Syahrial yang datang dengan membawa sebuah kantong plastik asoy berwarna hitam yang berisikan sabu dan kemudian diserahkan kepada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw



saksi Iriadi, selanjutnya sabu tersebut ditimbang dan dibagi menjadi 15 (lima belas) paket besar dengan berat 1 (satu) paketnya sebesar 5 (lima) gram dan 11 (sebelas) paket kecil dengan berat 1 (satu) paketnya sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram oleh saksi Iriadi disaksikan oleh saksi Syahril, Heri Koko dan terdakwa, kemudian paket-paket sabu tersebut dibagi-bagi oleh saksi Iriadi dengan rincian 5 (lima) buah paket besar dipegang oleh saksi Iriadi untuk dibawa menuju ke arah Sorek dan Ukui, 8 (delapan) paket besar dan 11 (sebelas) paket kecil dititipkan kepada saksi Heri Koko dan sisanya 2 (dua) paket besar dijual saksi Iriadi kepada saksi Amriadi (dilakukan penuntutan terpisah) sedangkan terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa setelah selesai membagi-bagi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, saksi Iriadi dan Syahril pergi menuju simpang Jalan Bratasena Desa Trantang Manuk, Kec. Pangkalan Kuras untuk menemui saksi Amriadi, dan setelah memberikan 2 (dua) paket besar sabu kepada saksi Amriadi kemudian saksi Iriadi dan Syahril ditangkap oleh aparat Kepolisian saat sedang membeli minuman di Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat, Desa Kuala Semundam, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan dan setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari saksi Iriadi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditutup dengan 1 (satu) buah gelas warna putih diatas lemari hias dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam di rumah terdakwa, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dilakukan pengujian oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9071/NNF/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: AMRIL NORMAN Als AM Bin RUSLI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 66/10338.00/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,64 gram dan pembungkus plastik bening sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 0.37 gram;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa menguasai Narkotika jenis sabu, sebagaimana telah diipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, terutama para generasi muda yang dapat menjadi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar terdakwa dihukum ringan ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 02 (dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) buah gelas warna putih, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 01 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam No. Imei: 355841092688686 dan No. Imei: 355841092788684 oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRIL NORMAN Als AM Bin RUSLI**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMRIL NORMAN Als AM Bin RUSLI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 02 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 01 (satu) buah gelas warna putih.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- 01 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam No. Imei: 3558410926 88686 dan No. Imei : 355841092788684;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)